

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN PEGANDON

TAHUN 2025-20245

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa rencana detail tata ruang merupakan manifestasi dari penyelenggaraan penataan ruang yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; 2. bahwa akibat dari perkembangan aktivitas ekonomi dan perubahan penggunaan lahan di wilayah sehingga Pemerintah Daerah, perlu menyusun rencana detail tata ruang sebagai pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pegandon Tahun 2025-2045; |
| Mengingat : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo -Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes- Tegal–Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224); 10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 96); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198); |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN PEGANDON TAHUN 2025-20245.

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan ruang dan Pengendalian Pemanfaatan ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari Wilayah Perencanaan yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
22. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
26. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
27. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

1. tujuan penataan WP;
2. rencana Struktur Ruang;
3. rencana Pola Ruang;
4. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
5. PZ; dan
6. kelembagaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

### 

1. Delineasi WP Kecamatan Pegandon ditetapkan sebagai WP VI berdasarkan aspek fungsional dengan luas 3.316,15 (tiga ribu tiga ratus enam belas koma satu lima) hektare.
2. Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Patebon;
   2. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ngampel;
   3. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Patean; dan
   4. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gemuh.
3. Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. seluruh Desa Banjarejo;
   2. seluruh Desa Dawungsari;
   3. seluruh Desa Gubugsari;
   4. seluruh Desa Karangmulyo;
   5. seluruh Desa Margomulyo;
   6. seluruh Desa Pegandon;
   7. seluruh Desa Pekuncen;
   8. seluruh Desa Penanggulan;
   9. seluruh Desa Pesawahan;
   10. seluruh Desa Pucangrejo;
   11. seluruh Desa Puguh;
   12. seluruh Desa Tegorejo; dan
   13. seluruh Desa Wonosari.
4. Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:
   1. SWP VI.A mencakup seluruh Desa Pegandon, seluruh Desa Penanggulan, dan seluruh Desa Tegorejo terdiri atas Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok I.VA.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
   2. SWP VI.B mencakup seluruh Desa Gubugsari, seluruh Desa Karangmulyo, seluruh Desa Pesawahan, dan seluruh Desa Pucangrejo terdiri atas Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
   3. SWP VI.C mencakup seluruh Desa Dawungsari, seluruh Desa Margomulyo, seluruh Desa Pekuncen, dan seluruh Desa Puguh terdiri atas Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
   4. SWP VI.D mencakup seluruh Desa Wonosari terdiri atas Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, Blok VI.D.4, Blok VI.D.5, dan Blok VI.D.6.
5. Delineasi WP Kecamatan Pegandon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Pembagian SWP dan Blok pada WP Kecamatan Pegandon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

## TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

### 

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Kecamatan Pegandon sebagai Pusat Pelayanan Kawasan yang berbasis perdagangan dan jasa, pertanian, dan perumahan dengan keterpaduan infrastruktur yang berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

1. Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
   1. rencana pengembangan pusat pelayanan;
   2. rencana jaringan transportasi;
   3. rencana jaringan prasarana;
2. Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

* + 1. Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

1. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
2. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
3. pusat pelayanan lingkungan.
   * 1. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
     2. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
4. SWP VI.B pada Blok VI.B.1; dan
5. SWP VI.C pada Blok VI.C.4.
   * 1. Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa terdapat di:
6. SWP VI.A pada Blok VI.A.4;
7. SWP VI.A pada Blok VI.A.5;
8. SWP VI.B pada Blok VI.B.3;
9. SWP VI.B pada Blok VI.B.4;
10. SWP VI.B pada Blok VI.B.5;
11. SWP VI.C pada Blok VI.C.1;
12. SWP VI.C pada Blok VI.C.4;
13. SWP VI.C pada Blok VI.C.7; dan
14. SWP VI.D pada Blok VI.D.1.
    * 1. Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

1. Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
   1. jalan umum;
   2. jalan tol;
   3. halte;
   4. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
   5. stasiun kereta api.
2. Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Jalan Umum

1. Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
2. jalan kolektor primer;
3. jalan kolektor sekunder;
4. jalan lokal primer;
5. jalan lingkungan primer; dan
6. jalan lingkungan sekunder.
7. Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
8. Patebon-Pegandon melintas di SWP VI.A; dan
9. Pegandon-Magangan melintas di SWP VI.A, dan SWP VI.C.
10. Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Banyuurip-Karangmulyo melintas di SWP VI.B;

b. Pegandon-Gemuh melintas di SWP VI.A;

c. Pegandon-Magangan melintas di SWP VI.C;

d. Puguh-Jatirejo melintas di SWP VI.C, dan SWP VI.D;

e. Puguh-Juwero melintas di SWP VI.C, dan SWP VI.D;

f. Puguh-Pekuncen melintas di SWP VI.C;

g. Putat-Pegandon melintas di SWP VI.A, dan SWP VI.B;

h. Sumbersari-Margomulyo melintas di SWP VI.C; dan

i. Tegorejo-Ngampelkulon melintas di SWP VI.A, dan SWP VI.B.

1. Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:
2. SWP VI.A;
3. SWP VI.B; dan
4. SWP VI.C.
5. Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di:
6. SWP VI.A;
7. SWP VI.B;
8. SWP VI.C; dan
9. SWP VI.D.
10. Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
11. SWP VI.A; dan
12. SWP VI.C.

Paragraf 2

Jalan Tol

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi Batang-Semarang melintas di SWP VI.C.

Paragraf 3

Halte

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.5; dan
2. SWP VI.C pada Blok VI.A.1, dan Blok VI.A.4.

Paragraf 5

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

1. Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
2. jaringan jalur kereta api antarkota Double Track Cirebon – Semarang melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B; dan
3. jaringan jalur kereta api antarkota jalur KA cepat Jakarta – Surabaya melintas di SWP I.A, dan SWP I.B.
4. Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Stasiun Kereta Api

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa Stasiun Operasi terdapat di SWP VI.A.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

1. rencana jaringan energi;
2. rencana jaringan telekomunikasi;
3. rencana jaringan sumber daya air;
4. rencana jaringan air minum;
5. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
6. rencana jaringan persampahan;
7. rencana jaringan drainase; dan
8. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

* + 1. Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
  1. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
  2. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  3. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  4. gardu listrik.
     1. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP VI.C.
     2. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Ungaran-Pemalang 1 dan Ungaran-Pemalang 2 melintas di SWP VI.C; dan
2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kaliwungu-Weleri melintas di SWP VI.A, dan SWP VI.B dan Ungaran-Weleri melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
   * 1. Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
3. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP VI.A, dan SWP VI.C; dan
4. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di seluruh SWP.
   * 1. Gardu listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Gardu Distribusi terdapat di:
5. SWP VI.A pada Blok VI.A.4;
6. SWP VI.B pada Blok VI.B.1;
7. SWP VI.C pada Blok VI.C.5; dan
8. SWP VI.D pada Blok VI.D.2.
   * 1. Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Telekomunikasi

1. Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
2. jaringan tetap; dan
3. jaringan bergerak seluler.
4. Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jaringan Serat Optik melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, SWP VI.C, dan SWP VI.D.
5. Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
6. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.5;
7. SWP VI.B pada Blok VI.B.3;
8. SWP VI.C pada Blok VI.C.4, dan Blok VI.C.5;
9. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, dan Blok VI.D.3.
10. Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

* + 1. Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

1. sistem jaringan irigasi; dan
2. bangunan sumber daya air.
   * 1. Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
3. Jaringan Irigasi Primer melintas di SWP VI.C, dan SWP VI.D;
4. Jaringan Irigasi Sekunder melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C; dan
5. Jaringan Irigasi Tersier melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, SWP VI.C, dan SWP VI.D.
   * 1. Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
6. Pintu Air terdapat di:
7. SWP VI.A pada Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5;
8. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
9. SWP VI.C pada Blok VI.C.4, dan Blok VI.C.6.
10. Prasarana Irigasi terdapat di SWP VI.D pada Blok VI.D.4.
    * 1. Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

1. Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
2. jaringan perpipaan; dan
3. bukan jaringan perpipaan.
4. Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
5. unit air baku berupa bangunan pengambil air baku terdapat di:
6. SWP VI.A pada Blok VI.A.4;
7. SWP VI.B pada Blok VI.B.2; dan
8. SWP VI.C pada Blok VI.C.4.
9. unit produksi berupa Jaringan Transmisi Air Minum terdapat di:
10. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5; dan
11. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, dan Blok VI.C.6.
12. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
13. Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Air terdapat di:
14. SWP VI.A pada Blok VI.A.4; dan
15. SWP VI.B pada Blok VI.B.2.
16. Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

2. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
3. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di:
4. SWP VI.A pada Blok VI.A.3;
5. SWP VI.B pada Blok VI.B.1;
6. SWP VI.C pada Blok VI.C.6; dan
7. SWP VI.D pada Blok VI.D.2.
8. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

2. Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f berupa tempat penampungan sementara (TPS) terdapat di:
3. SWP VI.A pada Blok VI.A.3;
4. SWP VI.B pada Blok VI.B.1;
5. SWP VI.C pada Blok VI.C.6; dan
6. SWP VI.D pada Blok VI.D.2. SWP I.A pada Blok I.A.6.
7. Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

2. Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi:
3. jaringan drainase primer;
4. jaringan drainase sekunder; dan
5. jaringan drainase tersier.
6. Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP VI.A, SWP VI.C, dan SWP VI.D.
7. Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP VI.A, dan SWP VI.C.
8. Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, SWP VI.C, dan SWP VI.D.
9. Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

2. Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi:
3. jalur evakuasi bencana;
4. tempat evakuasi; dan
5. jaringan pejalan kaki.
6. Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
7. Banyuurip-Karangmulyo melintas di SWP VI.B;
8. Jalan Randu Gemyang melintas di SWP VI.B;
9. Jl. AMD melintas di SWP VI.A;
10. Jl. AMD Selatan melintas di SWP VI.A, SWP VI.B dan SWP VI.C;
11. Jl. K.H. Mokhsin melintas di SWP VI.A, SWP VI.B;
12. Jl. Kyai Selan Penyangkringan melintas di SWP VI.B;
13. Jl. Sultan Agung melintas di SWP VI.B;
14. Jl. Suromenggolo melintas di SWP VI.B;
15. Patebon - Pegandon melintas di SWP VI.A;
16. Pegandon-Gemuh melintas di SWP VI.A;
17. Pegandon-Magangan melintas di SWP VI.A, dan SWP VI.C;
18. Puguh-Jatirejo melintas di SWP VI.C, dan SWP VI.D;
19. Puguh-Juwero melintas di SWP VI.C, dan SWP VI.D;
20. Puguh-Pekuncen melintas di SWP VI.C;
21. Putat-Pegandon melintas di SWP VI.A, dan SWP VI.B;
22. Sumbersari-Margomulyo melintas di SWP VI.C; dan
23. Tegorejo-Ngampelkulon melintas di SWP VI.A, dan SWP VI.B.
24. Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
25. tempat evakuasi sementara; dan
26. tempat evakuasi akhir.
27. Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi Kantor Camat Pegandon terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
28. Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
29. Patebon – Pegandon melintas di SWP VI.A;
30. Pegandon-Gemuh melintas di SWP VI.A;
31. Pegandon-Magangan melintas di SWP VI.A, dan SWP VI.C;
32. Puguh-Pekuncen melintas di SWP VI.C; dan
33. Putat-Pegandon SWP VI.A, dan SWP VI.B.
34. Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

1. Rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
2. Zona Lindung; dan
3. Zona Budi Daya.
4. Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

1. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
2. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
3. Zona Badan Air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

1. Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 62,73 (enam puluh dua koma tujuh tiga) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
2. Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 62,73 (enam puluh dua koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
3. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
4. SWP VI.B pada Blok VI.B.5;
5. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
6. SWP VI.C pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.3, Blok VI.D.4, dan Blok VI.D.5.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

1. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 31,49 (tiga puluh satu koma empat sembilan) hektare, meliputi:
2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
6. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
7. Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 5,87 (lima koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
8. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, dan Blok VI.A.3;
9. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, dan Blok VI.B.4; dan
10. SWP VI.C pada Blok VI.C.2, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, dan Blok VI.C.7.
11. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare terdapat di:
12. SWP VI.A pada Blok VI.A.6; dan
13. SWP VI.D pada Blok VI.D.2.
14. Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1, dan Blok VI.C.6.
15. Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 8,06 (delapan koma nol enam) hektare terdapat di:
16. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5;
17. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
18. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
19. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, dan Blok VI.D.2.
20. Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 17,42 (tujuh belas koma empat dua) hektare terdapat di:
21. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
22. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5; dan
23. SWP VI.C pada Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4.

Paragraf 3

Zona Badan Air

1. Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas 38,75 (tiga puluh delapan koma tujuh lima) hektare berupa Sub-Zona Badan Air dengan kode BA.
2. Sub-Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 206,75 (dua ratus enam koma tujuh lima) hektare terdapat di:
3. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
4. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.5;
5. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
6. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.3, Blok VI.D.4, Blok VI.D.5, dan Blok VI.D.6.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:

1. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
2. Zona Pertanian dengan kode P;
3. Zona Pariwisata dengan kode W;
4. Zona Perumahan dengan kode R;
5. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
6. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
7. Zona Perkantoran dengan kode KT;
8. Zona Transportasi dengan kode TR;
9. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
10. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1

Zona Hutan Produksi

1. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas 1.399,46 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma empat enam) hektare berupa Sub-zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP;
2. Sub-zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.399,46 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma empat enam) hektare terdapat di
3. SWP VI.C pada Blok VI.C.7; dan
4. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, Blok VI.D.4, Blok VI.D.5 dan Blok IV.D.6.

Paragraf 2

Zona Pertanian

1. Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 1.069,16 (seribu enam puluh sembilan koma satu enam)hektare terdiri atas:
2. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
3. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2.
4. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 934,55 (sembilan ratus tiga puluh empat koma lima lima) hektare terdapat di:
5. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
6. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
7. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
8. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, Blok VI.D.4, Blok VI.D.5 dan Blok IV.D.6.
9. Sub-zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 134,60 (seratus tiga puluh empat koma enam nol) hektare terdapat di:
10. SWP VI.B Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.4;
11. SWP VI.C Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
12. SWP VI.D Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, dan Blok VI.D.4.

Paragraf 3

Zona Pariwisata

1. Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
2. Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare terdapat di SWP VI.D pada Blok VI.D.3.

Paragraf 4

Zona Perumahan

1. Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 518,99 (lima ratus delapan belas koma sembilan sembilan)hektare meliputi:
2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
4. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
5. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 136,60 (seratus tiga puluh enam koma enam nol) hektare terdapat di:
6. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
7. SWP VI.B pada Blok VI.B.4; dan
8. SWP VI.C pada Blok VI.C.1.
9. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 255,29 (dua ratus lima puluh lima koma dua sembilan) hektare terdapat di:
10. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
11. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3;
12. SWP VI.C pada Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
13. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, dan Blok VI.D.4.
14. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4127,10 (seratus dua puluh tujuh koma satu nol) hektare terdapat di:
15. SWP VI.A pada VI.A.2, dan Blok VI.A.6;
16. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5; dan
17. SWP VI.D pada Blok VI.D.2, dan Blok VI.D.3.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

1. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan luas 18,49 (delapan belas koma empat sembilan) hektare meliputi:
2. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
3. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
4. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
5. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
6. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,30 (dua koma tiga nol) hektare terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4.
7. Sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,24 (empat koma dua empat) hektare terdapat di:
8. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5,;
9. SWP VI.B pada Blok VI.B.5;
10. SWP VI.C pada Blok VI.C.7; dan
11. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, dan Blok VI.D.3.
12. Sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 5,88 (lima koma delapan delapan) hektare terdapat di:
13. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
14. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
15. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
16. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, dan Blok VI.D.3.
17. Sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 6,07 (enam koma nol tujuh) hektare terdapat di:
18. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5;
19. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
20. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
21. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, dan Blok VI.D.3.

Paragraf 6

Zona Perdagangan dan Jasa

1. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dengan luas 112,28 (seratus dua belas koma dua delapan) hektare meliputi:
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
4. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
5. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 22,71 (dua puluh dua koma tujuh satu) hektare terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5.
6. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 44,50 (empat puluh empat koma lima nol) hektare terdapat di:
7. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.6;
8. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3;
9. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3
10. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 45,07 (empat puluh lima koma nol tujuh) hektare terdapat di:
11. SWP VI.A pada Blok VI.A.5;
12. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
13. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
14. SWP VI.D pada Blok VI.D.1.

Paragraf 7

Zona Perkantoran

1. Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dengan luas 1,57 (satu koma lima tujuh) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
2. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
3. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
4. SWP VI.B pada pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
5. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.4, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
6. SWP VI.D pada Blok VI.D.1.

Paragraf 8

Zona Transportasi

1. Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
2. Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP VI.A Blok VI.A.3.

Paragraf 9

Zona Pertahanan dan Keamanan

1. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dengan luas 0,66 (nol koma enam enam) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
2. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Komando Rayon Militer (Koramil) 033 Pegandon SWP VI.A pada Blok VI.A.1.

Paragraf 10

Zona Badan Jalan

2. Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dengan luas 61,93 (enam puluh satu koma sembilan tiga) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
3. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
4. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
5. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
6. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
7. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, Blok VI.D.4, Blok VI.D.5 dan Blok IV.D.6.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

1. Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kecamatan Pegandon.
2. Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
3. Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
4. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
5. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan KKKPR

1. Pelaksanaan KKKPR di Wilayah Perencanaan Kecamatan Pegandon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR Kecamatan Pegandon.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

1. Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b meliputi:
2. program perwujudan;
3. lokasi;
4. sumber pendanaan;
5. instansi pelaksana; dan
6. waktu dan tahapan pelaksanaan.
7. Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
8. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
9. program perwujudan rencana Pola Ruang.
10. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP dan/atau Blok.
11. Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
12. anggaran pendapatan dan belanja negara;
13. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
14. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
15. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
17. kementerian/lembaga;
18. pemerintah provinsi;
19. pemerintah kabupaten;
20. swasta;
21. Masyarakat; dan/atau
22. pemangku kepentingan lainnya.
23. Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
24. tahap I pada periode tahun 2025-2029;
25. tahap II pada periode tahun 2030-2034;
26. tahap III pada periode tahun 2035-2039;
27. tahap IV pada periode tahun 2040-2044; dan
28. tahap V pada periode tahun 2045.
29. Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi aturan dasar.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Paragraf 1

Umum

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
2. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
3. ketentuan tata bangunan;
4. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
5. ketentuan khusus; dan
6. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:
2. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
3. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
4. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
5. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
6. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
7. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
8. T1 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 07.00 sampai dengan 22.00;
9. T2 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 17.00 sampai dengan 05.00;
10. T3 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan jam operasional kegiatan dari pukul 05.00 sampai dengan 14.00;
11. T4 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan ketentuan dibatasi luas 10 (sepuluh) persen dari luas Zona atau Sub-zona dalam 1 (satu) Blok;
12. T5 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan ketentuan dibatasi luas 20 (dua puluh) persen dari luas Zona atau Sub-zona dalam 1 (satu) Blok;
13. T6 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan jarak atau radius antar kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. T7 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan eksisting yang sudah beroperasi di dalam Zona atau Sub-zona; dan/atau
15. T8 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan UMKM dan peternakan kecil di dalam Zona atau Sub-zona.
16. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan–persyaratan tertentu sebagai berikut:
17. B1 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat melakukan kajian lingkungan hidup dan/atau ANDALALIN sesuai peraturan perundangan yang berlaku (persetujuan lingkungan);
18. B2 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasarana dan sarana minimal;
19. B3 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona yang berada di kawasan hutan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
20. B4 yaitu lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah dilindungi yang tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dan LCP2B dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang;
21. B5 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat mendapatkan ijin dari instansi/lembaga terkait/berwenang;
22. B6 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona dengan syarat mendapatkan ijin dari masyarakat sekitar;
23. B7 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
24. B8 yaitu pemanfaatan bersyarat kegiatan di dalam Zona atau Sub-zona untuk rumah petani.
25. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
26. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
27. Zona Lindung; dan
28. Zona Budi Daya.
29. Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
30. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
31. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
32. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
33. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
34. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
35. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
36. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
37. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
38. Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
39. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP;
40. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
41. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
42. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
43. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
44. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
45. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
46. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
47. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
48. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
49. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
50. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
51. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
52. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
53. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
54. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
55. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
56. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
57. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
58. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
59. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan; dan
60. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
61. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

1. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
3. Koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
4. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
5. luas kaveling minimum; dan
6. koefisien tapak basement (KTB) maksimum.
7. Luas kaveling minimum pada ayat (1) huruf d berlaku untuk Zona Perumahan dengan ketentuan meliputi:
8. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah adalah 100 m2;
9. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang adalah 80 m2; dan
10. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi adalah 60 m2
11. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

1. Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
2. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
3. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
4. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
5. Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, terdiri atas:
2. jalur pejalan kaki;
3. utilitas perkotaan;
4. prasarana lingkungan;
5. ruang terbuka hijau;
6. ruang terbuka non hijau;
7. fasilitas pendukung; dan
8. saluran irigasi teknis.
9. Setiap Zona atau Sub-zona, kegiatan dan/atau bidang kepemilikan tanah yang terdapat saluran irigasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam proses pembangunan harus menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan disekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
11. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e meliputi:

* 1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
  2. kawasan rawan bencana;
  3. tempat evakuasi bencana;
  4. kawasan resapan air;
  5. kawasan sempadan; dan
  6. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

1. Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdapat di Sub-Zona tanaman pangan di:
2. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
3. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
4. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
5. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, Blok VI.D.4, Blok VI.D.5 dan Blok IV.D.6.
6. Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
7. lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
8. alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:
9. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
10. terjadi bencana; dan
11. proyek strategis nasional.
12. rencana pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai dalam Rencana Tata Ruang wilayah dan/atau rencana detail Tata Ruang;
13. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan;
14. dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
15. penetapan suatu kejadian sebagai bencana dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang tercantum pada Lampiran VIIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
18. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
19. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
20. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi.
21. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
22. Sub-Zona hortikultura terdapat di:
23. SWP VI.C pada Blok VI.C.7; dan
24. SWP VI.D pada Blok VI.D.3.
25. Sub-Zona hutan produksi tetap terdapat di SWP VI.D pada Blok VI.D.3, Blok VI.D.4, Blok VI.D.5, dan Blok VI.D.6.
26. Sub-Zona jalur hijau terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1, dan Blok VI.A.3.
27. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.5.
28. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.5.
29. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
30. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6.
31. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
32. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok A.3, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6; dan
33. SWP VI.C pada Blok VI.C.2, Blok VI. C.7, SWP VI.D Blok VI.D.3, dan Blok VI.D.5.
34. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
35. SWP VI.A pada Blok VI.A.5; dan
36. SWP VI.C pada Blok VI.C.7.
37. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.3.
38. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.5.
39. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
40. SWP VI.A pada Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
41. SWP VI.C pada Blok VI.C.7; dan
42. SWP VI.D pada Blok VI.D.3, Blok VI.D.5, dan Blok VI.D.6.
43. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
44. konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis/peraturan di daerah mengenai kawasan rawan banjir;
45. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan minimal dapat menampung debit air sebesar 1 m3/s (satu) meter kubik per detik;
46. restorasi dan konservasi daerah aliran sungai dilakukan dengan normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai, konservasi kawasan rawa dan gambut, pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi;
47. ketentuan lain yang dibutuhkan setiap kegiatan wajib melakukan upaya mitigasi bencana, terdiri atas:
48. pembuatan sumur resapan;
49. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
50. pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan dan kawasan permukiman;
51. peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum untuk mitigasi bencana banjir, terdiri dari:
52. penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait peringatan dini dan evakuasi;
53. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
54. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses, serta aman di sekitar daerah permukiman.
55. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
56. Sub-Zona hortikultura terdapat di:
57. SWP VI.B pada Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.4;
58. SWP VI.C pada Blok VI.C.6; dan
59. SWP VI.D pada Blok VI.D.2.
60. Sub-Zona hutan produksi tetap terdapat di SWP VI.D pada Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, Blok VI.D.4, Blok VI.D.5, dan Blok VI.D.6.
61. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
62. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
63. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5; dan
64. SWP VI.C pada Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4.
65. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
66. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5;
67. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
68. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
69. SWP VI.D pada Blok VI.D.2.
70. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5.
71. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
72. SWP VI.A pada Blok VI.A.5;
73. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
74. SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
75. SWP VI.D pada Blok VI.D.1.
76. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
77. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.6;
78. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
79. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.
80. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
81. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6;
82. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
83. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.4, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
84. SWP VI.D pada Blok VI.D.1.
85. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
86. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5 dan Blok VI.A.6;
87. SWP VI.B pada Blok VI.B.5; dan
88. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7.
89. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
90. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
91. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.6;
92. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5; dan
93. SWP VI.D pada Blok VI.D.2 Blok VI.D.3.
94. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
95. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
96. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3;
97. SWP VI.C pada Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
98. SWP VI.D pada Blok VI.D.1.
99. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
100. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
101. SWP VI.B pada Blok VI.B.4; dan
102. SWP VI.C pada Blok VI.C.1.
103. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
104. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5;
105. SWP VI.B pada Blok VI.B.5; dan
106. SWP VI.D pada Blok VI.D.1.
107. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
108. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
109. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
110. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
111. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, dan Blok VI.D.2.
112. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4.
113. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
114. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5;
115. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
116. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
117. SWP VI.D pada Blok VI.D.1,dan Blok VI.D.2.
118. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di:
119. SWP VI.A pada Blok VI.1, dan Blok VI.A.3;
120. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, dan Blok VI.B.4; dan
121. SWP VI.C pada Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, dan Blok VI.C.7.
122. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
123. SWP VI.A pada Blok VI.A.6; dan
124. SWP VI.D pada Blok VI.D.2.
125. Sub-Zona taman RW terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1, dan Blok VI.C.6.
126. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
127. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
128. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
129. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
130. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2.
131. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.3.
132. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
133. konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis/peraturan di daerah mengenai kawasan rawan banjir;
134. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan minimal dapat menampung debit air sebesar 1 m3/s (satu) meter kubik per detik;
135. restorasi dan konservasi daerah aliran sungai dilakukan dengan normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai, konservasi kawasan rawa dan gambut, pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi;
136. ketentuan lain yang dibutuhkan setiap kegiatan wajib melakukan upaya mitigasi bencana, terdiri atas:
137. pembuatan sumur resapan;
138. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
139. pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan dan kawasan permukiman;
140. peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum untuk mitigasi bencana banjir, terdiri dari:
141. penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait peringatan dini dan evakuasi;
142. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
143. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses, serta aman di sekitar daerah permukiman.
144. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
145. Sub-Zona hortikultura terdapat di:
146. SWP VI.B pada Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.4;
147. SWP VI.C pada Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
148. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, dan Blok VI.D.4.
149. Sub-Zona hutan produksi tetap terdapat di SWP VI.D pada Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, Blok VI.D.4, Blok VI.D.5.
150. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
151. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
152. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5; dan
153. SWP VI.C pada Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4.
154. Sub-Zona pariwisata terdapat di: SWP VI.D Blok VI.D.3.
155. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
156. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5;
157. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
158. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
159. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2.
160. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5.
161. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
162. SWP VI.A pada Blok VI.A.5;
163. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
164. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
165. SWP VI.D pada Blok VI.D.1.
166. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
167. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.6;
168. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3; dan
169. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.3.
170. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
171. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
172. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
173. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.4, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
174. SWP VI.D pada Blok VI.D.1,
175. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
176. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
177. SWP VI.B pada Blok VI.B.5;
178. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
179. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.3, Blok VI.D.4, Blok VI.D.5.
180. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
181. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
182. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.6;
183. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5; dan
184. SWP VI.D pada Blok VI.D.2, dan Blok VI.D.3.
185. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
186. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
187. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3;
188. SWP VI.C pada Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
189. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, dan Blok VI.D.4.
190. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
191. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
192. SWP VI.B pada Blok VI.B.4; dan
193. SWP VI.C pada Blok VI.C.1.
194. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
195. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5;
196. SWP VI.B pada Blok VI.B.5;
197. SWP VI.C pada Blok VI.C.7; dan
198. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, dan Blok VI.D.3.
199. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
200. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
201. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
202. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
203. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, dan Blok VI.D.3.
204. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4;
205. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
206. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5;
207. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
208. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
209. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, dan Blok VI.D.3.
210. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di:
211. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, dan Blok VI.A.3;
212. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, dan Blok VI.B.4; dan
213. SWP VI.C pada Blok VI.C.2, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, dan Blok VI.C.7.
214. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
215. SWP VI.A pada Blok VI.A.6; dan
216. SWP VI.D pada Blok VI.D.2.
217. Sub-Zona taman RW terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.6; dan
218. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
219. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
220. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
221. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
222. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, dan Blok VI.D.5.
223. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.3,
224. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
225. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana gempa bumi;
226. setiap struktur bangunan di daerah rawan bencana gempa bumi, struktur bangunannya harus mengikuti kaidah keselamatan kebencanaan;
227. pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana gempa bumi pada kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan ditetapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
228. diperbolehkan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam; dan
229. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara.
230. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
231. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:
232. tempat evakuasi sementara; dan
233. tempat evakuasi akhir.
234. Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
235. Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
236. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
237. ketersediaan areal/ruang terbuka yang cukup memadai;
238. mudah diakses oleh korban bencana maupun penolong;
239. cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;
240. ketersediaan tempat naungan/ruang sementara terutama bagi kelompok rentan (lansia, bayi, ibu hamil, difabel);
241. adanya kemudahan akses mobilisasi (perpindahan kelokasi yang lebih aman) secara cepat;
242. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubungan dengan struktur organisasi kedaruratan;
243. ketersediaan sarana pertolongan pertama (*emergency kits*);
244. ketersedian akses transportasi memadai (mobilisasi transportasi) yang akan membawa ke tempat yang lebih aman secara cepat dan aman;
245. ketersediaan peta ruang evakusi dan jalur evakuasi bencana yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat;
246. memperhatikan waktu tempuh ke lokasi tes maksimal 10 menit;
247. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400-600 meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat; dan
248. jenis tempat evakuasi dapat berupa RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga dan lapangan parkir.
249. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
250. Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
251. Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
252. SWP VI.C pada Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
253. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.2, Blok VI.D.3, Blok VI.D.4, Blok VI.D.5 dan Blok IV.D.6.
254. Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
255. mengurangi daya serap tanah terhadap air;
256. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
257. pembatasan terhadap bangunan-bangunan baru yang tidak ramah lingkungan;
258. menyediakan lubang biopori pada rumah tinggal; dan
259. ketersediaan ruang terbuka hijau dengan vegetasi yang tepat.
260. Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
261. Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:
262. kawasan sempadan sungai; dan
263. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
264. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
265. Sub-Zona hortikultura terdapat di:
266. SWP VI.B pada Blok VI.B.4;
267. SWP VI.C pada Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
268. SWP VI.D pada Blok VI.D.3, Blok VI.D.4.
269. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
270. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.3;
271. SWP VI.B pada Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5; dan
272. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP VI.D pada Blok VI.D.3.
273. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
274. SWP VI.A pada Blok VI.A.3, Blok VI.A.5; dan
275. SWP VI.B pada Blok VI.B.4.
276. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5.
277. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
278. SWP VI.B pada Blok VI.B.5;
279. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6; dan
280. SWP VI.D pada Blok VI.D.1.
281. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di
282. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.6; dan
283. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2.
284. Sub-Zona perkantoran terdapat di,SWP VI.B pada Blok VI.B.1
285. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
286. SWP VI.B pada Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5; dan
287. SWP VI.D pada Blok VI.D.3.
288. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
289. SWP VI.A pada Blok VI.1, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
290. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, dan Blok VI.B.2;
291. SWP VI.C pada Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
292. SWP VI.D pada Blok VI.D.1.
293. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
294. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4; dan
295. SWP VI.C pada Blok VI.C.1.
296. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP VI.D pada Blok VI.D.1.
297. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
298. SWP VI.A pada Blok VI.A.2; dan
299. SWP VI.B pada Blok VI.B.1.
300. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
301. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, dan Blok VI.B.5;
302. SWP VI.C pada Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.5: dan
303. SWP VI.D pada Blok VI.D.1.
304. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di:
305. SWP VI.B pada Blok VI.B.1; dan
306. SWP VI.C pada Blok VI.C.4.
307. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
308. SWP VI.A pada Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.6;
309. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.5;
310. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
311. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, Blok VI.D.3, Blok VI.D.5 dan Blok IV.D.6.
312. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
313. ketentuan lebar sempadan sungai berlaku:
314. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 meter di sebelah luar kaki tanggul; dan
315. garis sempadan sungai tidak bertanggul di kawasan perkotaan terdiri atas sungai mempunyai kedalaman sampai dengan 3 meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter yang dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, sungai yang mempunyai kedalaman diantara 3 meter sampai dengan 20 meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter yang dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, dan sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter yang dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
316. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
317. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan;
318. menyediakan akses publik menuju sungai dan/atau pantai;
319. menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi; dan
320. untuk sempadan sungai dengan lebar > 5 meter dapat difungsikan sebagai wisata alam dan sepanjang sisi sungai dapat dilengkapi jalan inspeksi.
321. Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
322. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP VI.C Blok VI.C.3.
323. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
324. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, dan Blok VI.A.2; dan
325. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, dan Blok VI.C.3.
326. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
327. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.4.
328. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.3, Blok VI.C.4.
329. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
330. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, dan Blok VI.A.2; dan
331. SWP VI.C pada Blok VI.C.1.
332. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1,
333. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
334. SWP VI.A pada Blok VI.A.2; dan
335. SWP VI.C pada Blok VI.C.3.
336. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
337. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
338. SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
339. SWP VI.B pada Blok VI.B.4; dan
340. SWP VI.C pada Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.4.
341. Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
342. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan SUTET hanya sebagai RTH;
343. ruangan sisi kanan, kiri, dan bawah ruang bebas SUTET secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk ke dalam ruang bebas; dan
344. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan.
345. Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
346. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi Sub-Zona hortikultura terdapat di:
347. SWP VI.C pada Blok VI.C.6, dan Blok VI.C.7; dan
348. SWP VI.D pada Blok VI.D.1, dan Blok VI.D.2.
349. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
350. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
351. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
352. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
353. pemulihan rona bentang alam setelah kegiatan penambangan untuk dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain;
354. dilarang kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
355. dilarang penambangan batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman; dan
356. ketentuan pertambangan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
357. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 yang tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Pelaksanaan

1. Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f meliputi:
2. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
3. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
4. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ.
5. Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
6. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Pemanfaatan Ruang selain Zona Lindung dan/atau Sub-zona Tanaman Pangan, pemanfaatannnya diperbolehkan mengikuti Zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi;
7. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona pemanfaatan ruang yang salah satunya berupa Zona Lindung dan/atau Sub-zona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional;
8. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan Zona Ruang Terbuka Hijau, lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak tanpa mengurangi luas Zona Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan;
9. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Proyek Strategis Nasional atau kebijakan yang bersifat strategis nasional lainnya yang berbeda dengan Peraturan Bupati ini dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk program kepentingan umum selain Proyek Strategis Nasional atau kebijakan yang bersifat strategis nasional lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d yang berbeda dengan Peraturan Bupati ini dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi kajian Forum Penataan Ruang atau Dinas yang membidangi urusan Penataan Ruang;
11. Forum Penataan Ruang dan/atau Dinas yang membidangi urusan Penataan Ruang melakukan kajian penyelesaian dampak Tata Ruang yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Proyek Strategis Nasional atau kebijakan yang bersifat strategis nasional lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf e dan Pemanfaatan Ruang untuk program kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf e;
12. hak atas tanah dapat diterbitkan di Zona Lindung dan Zona Budi Daya sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perangkat untuk:
    * + 1. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
        2. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
        3. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
14. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
15. Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
16. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
18. Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah;
19. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
20. Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
21. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
22. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
23. pemberian kompensasi;
24. subsidi;
25. imbalan;
26. sewa ruang;
27. urun saham;
28. penyediaan prasarana dan sarana;
29. fasilitasi PKKPR;
30. penghargaan; dan/atau
31. publikasi atau promosi.
32. Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
33. pemberian status tertentu;
34. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
35. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
36. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
37. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
38. Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

BAB VI

KELEMBAGAAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
2. Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
3. Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
4. Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jangka waktu RDTR Kecamatan Pegandon adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
2. Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Pegandon dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
3. Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
4. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
5. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
6. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
7. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
8. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Kendal tentang RDTR Kecamatan Pegandon dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
9. Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
10. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
11. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
12. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
13. Peraturan Bupati Kendal tentang RDTR Kecamatan Pegandon ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kendal ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
2. terhadap izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan:
3. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
4. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku, namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan.
5. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KENDAL,

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ... NOMOR ...